

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip cukai atas bir, gula, saccharin dan sebagainya dan kenaikan bea-masuk atas bir (Lembaran Negara tahun 1957 No.64).
- b. Bahwa peraturan-peraturan termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 Juli 1957 No.96871 /I.N.;
- b. Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

# **MEMUTUSKAN:**



- 2 -

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

# Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip cukai atas bir, gula, saccharin dan sebagainya dan kenaikan bea-masuk atas bir (Lembaran Negara tahun 1957 No.64) ditetapkan sebagai Undang- undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1.

#### Jumlah cukai atas:

- A. Bir, yang ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dari Ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No.488), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "dua ratus rupiah tiap-tiap hektoliter".
- B. 1. Gula, yang ditetapkan pada pasal 5 dari Ordonansi Cukai Gula, (Staatsblad 1933 No.351), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang- undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "seratus dua puluh tujuh rupiah tiap-tiap seratus kilogram".



- 3 -

2. Saccharin dan barang-barang pemanis lainnya yang dibuat secara sintitis dan zat pemanis lebih tinggi daripada gula, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 62 ayat 1 dari ordonansi tersebut yang kemudian diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undangundang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81), diubah menjadi "enam ratus tiga puluh lima rupiah tiap-tiap satu kilogram.

# Pasal 2.

Tarip bea-masuk tersebut dalam lampiran A yang termaktub pada pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No.487) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undangundang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81), diubah lagi sebagai berikut:

Dalam Bagian I dan II dari Pos II 3, maka yang tersebut dalam lajur "Rechten" diubah menjadi :

I	 Rp.	210,-
IIa	 11	240,-
IIb	 11	220,-

## Pasal 3.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai yang harus dibayar atas barangbarang yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tersedia dalam jumlah yang banyaknya melebihi sesuatu jumlah maximum yang ditetapkan.



- 4 -

#### Pasal 4

Barang siapa yang menurut pasal 3 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusnya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barangbarang itu kepunyaan yang terhukum.

Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.

# Pasal 5.

Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwaperistiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

### Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 24 Juni 1957 sepanjang ini mengenai kenaikan tarip cukai atas gula, saccharin dan sebagainya dan sampai tanggal 1 Juli 1957, sepanjang mengenai kenaikan tarip cukai dan bea-masuk atas bir.



- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Menteri Keuangan, ttd. SOETIKNO SLAMET

Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1958.

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM



# MEMORI PENJELASAN MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Penjelasan atas rancangan undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1346.